

BANK NAGARI-PERSEROAN TERBATAS- PEMERINTAH DAERAH-PENYERTAAN MODAL

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 6, LD 2025/NO. 6, TLD. NO. 149 LL. 5 HLM, HLD KOTA PADANG HLM 62-66.

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.6 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI**

ABSTRAK

- dalam untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal dan guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Nagari dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Bank Nagari, perlu dilakukan peningkatan modal;
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 55 Tahun 2024, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020;
- Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Nagari dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, pengertian Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. diatur tentang tujuan penyertaan modal, jumlah penyertaan modal, penambahan penyertaan modal, dan penatausahaan Penyertaan Modal .

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 17 Juni 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 2 hlm.